



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
ACEH BESAR TAHUN 2017-2022

“Mewujudkan Insan Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar Yang Bermartabat Dalam Bingkai Syariat Islam”

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH No. 01 Kota Jantho Telp. (0651)92156 Fax. (0651)92389
E-Mail : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikbudacehbesar.org

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T, karena atas karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 telah selesai disusun. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022.

Arah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2017-2022, diantaranya adalah mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dalam upaya membangun masyarakat Aceh Besar yang beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, dan memiliki daya saing tinggi pada tahun 2022. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar menterjemahkan arah dan prioritas pembangunan tersebut dalam program dan kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini belum sempurna, sehingga kritik dan masukan dari berbagai pihak yang peduli dan berkepentingan dengan kemajuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar sangat kami harapkan.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar.

Aceh Besar, 02 September 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR

TTD

Dr. SILAHUDDIN, M.Ag
NIP. 19760814 200901 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar	37
2.3. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.....	40
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar	41
BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	42
3.1. Kondisi Umum Kabupaten Aceh Besar	42
3.2. Permasalahan Pendidikan.....	71
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	78
4.1. Visi dan Misi	78
4.2. Tujuan dan Sasaran.....	80
BAB V SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
5.1. Isu Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan	82
5.2. Kebijakan Pembangunan pendidikan dan Kebudayaan	84
BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	88
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	93
BAB VIII PENUTUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan tuntutan peraturan perundang-undangan serta untuk memastikan suatu pembangunan berjalan secara sistematis, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 yang dituangkan di dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan yang juga merupakan penjabaran dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati. Dokumen RPJM Kabupaten Aceh Besar juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Nasional. Upaya tersebut dilakukan sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Juga dijelaskan dalam peraturan tersebut tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah serta sekaligus merupakan manifestasi kontrak politik Kabupaten Aceh Besar terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 263 ayat (3).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sebagai Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan, maka penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk perencanaan lima tahunan sepenuhnya untuk mewujudkan visi Kabupaten Aceh Besar yaitu **“PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA”**.

Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengarah kepada RPJM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Aceh serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar adalah:

1. Persiapan Penyusunan Renstra

- Membentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Kelompok Kerja;
- Melakukan orientasi atau pengenalan Renstra kepada Tim Penyusun yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra;
- Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Bupati
- Pengumpulan data dan informasi.

2. Penyusunan Rancangan Renstra

Pada tahap penyusunan rancangan Renstra terdiri dari dua tahap yaitu :

- Tahap perumusan rancangan Renstra

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra yang akan dihasilkan yang berpedoman pada Rancangan Awal RPJMK yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPK selama lima tahun.

Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra yang dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMK terdiri dari : Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPK, Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPK, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi, perumusan isu-isu strategis, Perumusan visi dan misi SKPK, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPK, dan Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPK.

- Tahap Penyajian rancangan Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPK yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPK.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra


Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPK merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra SKPK yang berpedoman pada RPJMK yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPK bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMK.

4. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJM ditetapkan. Kemudian kepala SKPK menetapkan Renstra SKPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPK ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra SKPK




Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan nasional, Aceh dan Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017-2022 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJMD Aceh 2017-2022 dan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022. Adapun hubungan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2

Hubungan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dokumen lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
21. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
24. Qanun Kabupaten Aceh Besar NomorTahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar adalah untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar untuk mencapai tujuan, visi, misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Kabupaten Aceh Besar atau sumber dana lainnya untuk jangka waktu 2017-2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar disusun dengan Maksud sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar dalam menentukan prioritas dan kegiatan tahunan.
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tujuan.
3. Menjabarkan visi, misi, pemerintah daerah dalam RPJM.
4. Memudahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.
5. Memudahkan aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar dalam memilih kebijakan dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Adapun penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 ini ditujukan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi selama periode tahun 2017 – 2022;
2. Menetapkan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar selama periode tahun 2017 – 2022;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar; dan
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra perangkat daerah tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan Pendahuluan, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Sumber Asset, Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan kondisi umum daerah Kabupaten Aceh Besar secara menyeluruh baik geografis, demografi, ekonomi, penduduk, serta kondisi Pendidikan formal maupun Pendidikan non formal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana target yang telah di tetapkan dalam dokumen rencana strategis ini.

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar termasuk Tipe A dan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar selengkapnya sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan dan
 3. Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
- e. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan;
 2. Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Beberapa fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diuraikan sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, pedoman, produk Hukum tentang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan Pembinaan PAUD, Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan;
- c. penyelenggaraan Pembinaan PAUD, Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Pembinaan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar dan pembinaan ketenagaan;
- f. penyelenggaraan pemberian izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan nonformal, pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pemantauan satuan pendidikan dasar bertaraf internasional, berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar;
- h. penyelenggaraan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar dan pembinaan ketenagaan dan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- i. pelaksanaan pengawasan urusan Pembinaan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan;
- j. pembinaan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar
(mohon ditampilkan... biasanya ada pada pergub.. namun lampirannya tidak saya temukan)

Sumber : Pergub

Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar di atas dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. merencanakan operasional kerja Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, kebudayaan dan pembinaan ketenagaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- i. pelaksanaan fasilitasi akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- j. pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama;
- k. pelaksanaan fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- l. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- m. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- n. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1.1 Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan aset lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
- c. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- d. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan penilaian prestasi kerja;
- e. fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
- f. pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas melalui penugasan keberbagai diklat formal dan non formal didalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
- g. pengelolaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;

- h. pengoordinasian dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
- i. pelaksanaan fasilitasi akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal;
- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesiswaan pendidikan khusus;
- k. pelaksanaan fasilitasi pengembangan karier pendidik dan tenaga kebudayaan;
- l. pengelolaan pemberian rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama;
- m. pelaksanaan fasilitasi urusan pembinaan perfilman, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 **Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

- b. pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
- c. penyusunan rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan dan anggaran perubahan;
- d. pelaksanaan pengelolaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
- f. pengoordinasian pengumpulan Data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- h. pengoordinasian penyusunan laporan perlengkapan dan aset; dan
- i. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan;
- j. penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

1.3 **Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan**

Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);
- c. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan tahunan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
- f. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2 Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal

Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administratif tentang penyusunan Kurikulum dan Penilaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan non formal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan yang menyangkut dengan kurikulum PAUD dan Pendidikan Non formal;
- e. penyusunan laporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- f. pelaksanaan penyebarluasan pedoman serta petunjuk pelaksanaan kurikulum; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non formal

Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non formal melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif tentang kelembagaan pendidikan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non formal untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non formal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. pelaksanaan pengolahan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- e. penyusunan laporan tentang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. pelaksanaan pemantauan pada lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakterpendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. penyusunan laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang yang bersesuaian.

3 Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif terhadap kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kurikulum dan pelajaran, peserta didik, kelembagaan dan sarana prasarana;

- c. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. pembinaan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang kurikulum dan pelajaran, Peserta Didik, Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar

Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis tentang penyusunan kurikulum

dan penilaian pendidikan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administratif di bidang pembinaan kelembagaan, perencanaan,

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- f. pelaksanaan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. pelaksanaan sosialisasi terhadap sekolah penerima bantuan sarana dan prasarana pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. pengelolaan kegiatan penyiapan kelengkapan administrasi bantuan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. pelaksanaan verifikasi data dan kelayakan terhadap sekolah penerima bantuan sarana dan prasarana pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j. pengelolaan kegiatan bimbingan tenaga teknis melalui kerjasama kemitraan dengan lembaga pendidikan lainnya dalam rangka peningkatan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kependidikan;

- k. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pemberian biaya operasional, bantuan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait sesuai bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administratif tentang peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama;
- b. penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan Peserta Didik Pembinaan Pendidikan Dasar untuk meningkatkan kemampuan peserta didik;
- g. pengelolaan Kegiatan Beasiswa berprestasi, Yatim/Piatu/Yatim Piatu, Beasiswa Miskin dan Beasiswa Program Indonesia Pintar;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait sesuai bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang yang bersesuaian

4 Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis di bidang pengelolaan cagar budaya, museum, sejarah, tradisi dan kesenian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- b. pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- c. pelaksanaan pengawasan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;

- e. pelaksanaan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan pembinaan kesenian, sejarah lokal yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. pelaksanaan penetapan pengelolaan cagar budaya dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- h. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- j. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- k. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lembaga terkait lainnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Cagar Budaya dan Museum

Seksi Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas melakukan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Cagar Budaya dan Museum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinir pengumpulan bahan perumusan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. penyusunan perumusan kebijakan tentang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- d. pelaksanaan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
- e. pelaksanaan pembinaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- f. pelaksanaan pengawasan pengelolaan cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- g. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- i. penyusunan laporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- j. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi dengan SKPD terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Sejarah dan Tradisi

Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administratif bidang sejarah dan tradisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Sejarah dan Tradisi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda;
- b. pelaksanaan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelestarian tradisi;
- d. penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- f. penyusunan laporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

4.3 Seksi Kesenian

Seksi Kesenian mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administratif bidang kesenian dan bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan kesenian;

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- d. penyusunan laporan di bidang pembinaan kesenian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

5 Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- c. pelaksanaan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
- d. pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;

- e. pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. pelaksanaan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. pelaksanaan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal dan Tenaga Kebudayaan

Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal dan Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas pelayanan teknis dan administratif tentang ketenagaan kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidik non formal dan tenaga kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal dan Tenaga Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan tenaga kebudayaan;

- b. penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal dan tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal dan tenaga kebudayaan;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal dan tenaga kebudayaan;
- e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal dan tenaga kebudayaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Dasar

Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas pelayanan teknis dan administratif tentang ketenagaan kependidikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga kependidikan SD dan SMP;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan tenaga kependidikan SD dan SMP;
- c. pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan SD dan SMP;

- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan SD dan SMP;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan di bidang pembinaan tenaga kependidikan SD dan SMP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

5.3 Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai tugas pelayanan teknis dan administratif tentang pengembangan dan pengendalian mutu tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan dasar dan tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebutuhan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan dasar dan tenaga kebudayaan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan non formal, pendidikan dasar dan tenaga kebudayaan;
- d. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan dasar dan tenaga kebudayaan;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumberdaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar memiliki jumlah pegawai sebanyak ... orang yang terdiri dari PNS sebanyak orang, pegawai honor sebanyak ... orang. Berikut di bawah ini ditampilkan data jumlah PNS berdasarkan tingkat golongan dan tingkat pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.1


Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah	Persen (%)
1.	Golongan IV	6	16,22
2.	Golongan III	23	62,16
3.	Golongan II	8	21,62
4.	Golongan I	0	0,00
Jumlah		37	100

Sumber: *DUK BPSDM Aceh Besar*

Berdasarkan tabel di atas, PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar didominasi oleh tingkatan Golongan III sebanyak 62,16 % dan selanjutnya Golongan II sebanyak 21,62 %. Sementara Golongan IV sebanyak 16,22 % dan Golongan I sebanyak 0,00 %, seperti yang ditampilkan dalam diagram berikut ini.

Gambar 2.2
Persentase Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Aceh Besar
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2017



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar

Pembangunan pada bidang pendidikan dan kebudayaan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan kualitas pendidikan yang berlandaskan syariat Islam sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai persoalan seperti rendahnya kualifikasi dan kualitas guru, kurangnya fasilitas belajar mengajar, luasnya wilayah Kabupaten

Aceh Besar masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar

Adapun peluang yang mendukung pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar : Adanya dukungan anggaran dan kebijakan serta kepentingan dari pemerintah daerah terhadap pendidikan dan kebudayaan; Adanya regulasi yang mendukung di tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten, propinsi serta pusat; Adanya dukungan kerjasama antara tokoh masyarakat dan tokoh agama; Adanya keinginan dan meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan antara lain DPRK, LSM, kecamatan, organisasi profesi, dan sektor swasta; dan tersedianya hasil-hasil kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar.


Adapun ancaman dalam pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perubahan kewenangan pendidikan pada tingkat Kabupaten dan Provinsi, mekanisme pengalihan asset, dan; Belum mantapnya pemahaman pengelolaan kewenangan untuk mewujudkan pendidikan berlandaskan syariat Islam, Rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu hambatan dalam kemajuan Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

5.4 Kondisi Umum Kabupaten Aceh Besar

1. Geografis



Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan sebagian wilayahnya berhadapan langsung Samudera Indonesia yang membentang dari Perbatasan Kabupaten Pidie sampai ke Kabupaten Aceh Jaya. Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Besar memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Wilayah Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 1.490 M dari permukaan laut. Luas keseluruhan wilayah Administratif Kabupaten Aceh Besar adalah 2.947,12 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie.

Kabupaten Aceh Besar terbagi kedalam 23 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Ingin Jaya, ibu kota di Lambaro memiliki jumlah desa sebanyak 50 Desa.
2. Kecamatan Darul Imarah ibu kota di Lampeneurut jumlah desa sebanyak 32 Desa.
3. Kecamatan Peukan Bada ibu kota di Peukan Bada jumlah desa sebanyak 26 desa.
4. Kecamatan Pulo Aceh berkedudukan di Lampuyang jumlah desa sebanyak 17 desa.
5. Kecamatan Lhoknga berkedudukan di Lhoknga memiliki jumlah desa sebanyak 28 Desa.
6. Kecamatan Leupung berkedudukan di Leupung memiliki jumlah desa sebanyak 6 Desa.
7. Kecamatan Lembah Seulawah berkedudukan di Lamtamot memiliki jumlah desa sebanyak 12 desa.
8. Kecamatan Seulimeum berkedudukan di Seulimeum memiliki jumlah desa sebanyak 47 Desa.
9. Kecamatan Kota Jantho berkedudukan di Kota Jantho memiliki jumlah desa sebanyak 13 Desa.
10. Kecamatan Kuta Cot Glie berkedudukan di Lampaku memiliki jumlah Desa sebanyak 32 desa.

11. Kecamatan Indrapuri berkedudukan di Indrapuri memiliki jumlah desa sebanyak 52 Desa.
12. Kecamatan Kuta Malaka berkedudukan di Samahani memiliki jumlah Desa sebanyak 15 Desa.
13. Kecamatan Sukamakmur berkedudukan di Sibreh memiliki jumlah desa sebanyak 35 Desa.
14. Kecamatan Simpang tiga berkedudukan di Simpang Tiga memiliki jumlah desa sebanyak 18 desa.
15. Kecamatan Montasik berkedudukan di Montasik memiliki jumlah desa sebanyak 39 desa.
16. Kecamatan Kutabaro berkedudukan di Lam Ateuk memiliki jumlah desa sebanyak 47 desa.
17. Kecamatan Darussalam berkedudukan di Lambaro Angan memiliki jumlah desa sebanyak 29 desa.
18. Kecamatan Mesjid Raya berkedudukan di Krueng Raya memiliki jumlah desa sebanyak 13 Desa.
19. Kecamatan Baitussalam berkedudukan di Kajhu memiliki jumlah desa sebanyak 12 desa.
20. Kecamatan Krueng Barona Jaya berkedudukan di Cot Iri memiliki jumlah desa sebanyak 12 desa.
21. Kecamatan Lhoong berkedudukan di Lhoong memiliki jumlah desa sebanyak 28 desa.
22. Kecamatan Darul Kamal berkedudukan di Peukan Biluy memiliki jumlah desa sebanyak 14 desa.
23. Kecamatan Blang Bintang adalah kecamatan termuda yang berkedudukan di Desa Cot Malem memiliki jumlah desa sebanyak 26 desa.

2. Demografi

Berdasarkan undang-undang, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun kelompok merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan, sehingga aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Tabel 02
Gambaran Umum Jumlah Penduduk
per Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar

No.	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lembah Seulawah	-	-	-
2.	Seulimeum	-	-	-
3.	Kota Jantho	-	-	-
4.	Kuta Cot Glie	-	-	-
5.	Indrapuri	-	-	-
6.	Kuta Malaka	-	-	-
7.	Sukamakmur	-	-	-
8.	Simpang Tiga	-	-	-
9.	Montasik	-	-	-
10.	Ingin Jaya	-	-	-
11.	Blang Bintang	-	-	-
12.	Krueng Barona Jaya	-	-	-
13.	Kuta Baro	-	-	-
14.	Darussalam	-	-	-
15.	Baitussalam	-	-	-
16.	Mesjid Raya	-	-	-
17.	Darul Imarah	-	-	-
18.	Darul Kamal	-	-	-
19.	Peukan Bada	-	-	-
20.	Pulo Aceh	-	-	-
21.	Lhoknga	-	-	-

22.	Leupung	-	-	-
23.	Lhoong	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Besar 2017

Tabel 03
Gambaran Umum Jumlah Penduduk Usia Sekolah
per Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah				
		4 th	5-6 th	7-12 th	13-15th	16-18th
1.	Lembah Seulawah					
2.	Seulimeum					
3.	Kota Jantho					
4.	Kuta Cot Glie					
5.	Indrapuri					
6.	Kuta Malaka					
7.	Sukamakmur					
8.	Simpang Tiga					
9.	Montasik					
10.	Ingin Jaya					
11.	Blang Bintang					
12.	Krueng Barona Jaya					
13.	Kuta Baro					
14.	Darussalam					
15.	Baitussalam					
16.	Mesjid Raya					
17.	Darul Imarah					
18.	Darul Kamal					
19.	Peukan Bada					
20.	Pulo Aceh					
21.	Lhoknga					
22.	Leupung					
23.	Lhoong					
Jumlah						

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Besar 2017

Berdasarkan tabel 02 dan 03, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar adalah 289.319 jiwa. Dari jumlah tersebut 5.684 orang berusia 4 tahun, 11.367 orang berusia 5-6 tahun, 34.199 orang berusia 7-12 tahun, 17.331 berusia 13-15 tahun, 18.304 orang berusia 16-18 tahun. Berdasarkan data tahun 2006 penduduk Kabupaten Aceh Besar ini berkurang 5,57 persen, dengan angka kelahiran sebesar 2,10 persen dan angka kematian. Angka migrasi ke luar diperkirakan sebesar 0,1 persen pertahun dan migrasi ke dalam sebesar 3,8 persen per tahun. Menurut catatan terakhir pada tahun 2011 kepadatan penduduk adalah 3187 per km² dengan kecamatan Krueng Barona Jaya yang terpadat dan kecamatan Pulo Aceh yang terjarang.

3. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar selama 2007-2011 secara rata-rata relatif rendah, yaitu hanya 2,64% pertahun. Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah berimplikasi buruk terhadap pendapatan regional per kapita, sebagai berikut :

Tabel 04
Pendapatan regional per kapita riil
Kabupaten Aceh Besar selama 2007-2011

No.	Tahun	Pendapatan (Rp)		Pertumbuhan (%)	
1.	2013	Rp	-	Rp	-
2.	2014	Rp	-	Rp	-
3.	2015	Rp	-	Rp	-
4.	2016	Rp	-	Rp	-
5.	2017	Rp	-	Rp	-
Jumlah		Rp	-	Rp	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Besar, 2017

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita masyarakat Aceh Besar saat ini adalah sekitar Rp. 5.400.000,- yang berarti pendapatan perbulan adalah Rp. 450.000,- dan perhari adalah Rp. 15.000,-. Sementara menurut ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dituangkan dalam Milinium Development Goals (MDGs) yang tergolong dalam penduduk miskin adalah yang pendapatan perkapitanya adalah di bawah US\$ 2 atau setara Rp. 20.000,- perhari. Dengan demikian Penduduk Aceh Besar masih tergolong pada **kelompok penduduk miskin (Penghasilan perhari kurang dari 20 ribu rupiah).**

A. Kondisi Umum Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar

Tabel 05
Profil Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017

No.	Lembaga Pendidikan	Unit	Swasta	Gr. PNS	Peg. PNS	Gr. Non PNS
1.	PAUD					
2.	SD	210	30.974	1.406	22	1.186
3.	SMP	72	11.224	877	101	468
4.	Lembaga Pendidikan Non Formal					

Sumber : Profil Pendidikan, 2017

Dalam upaya pemberian pelayanan pendidikan, pemerataan pendidikan merupakan salah satu unsur yang ditetapkan dan dijadikan sebagai suatu kebijakan yang strategis dalam pembangunan pendidikan. Untuk sampai pada hal dimaksud penyelenggaraan pendidikan dan sistem rekrutmen peserta didik harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat bagi setiap jenjang dan jalur pendidikan serta tidak mempersulit dan memberatkan masyarakat.

Keberhasilan pemerataan pendidikan ini dapat diukur dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni, makin besar capaian APK dan APM menunjukkan pemerataan pendidikan yang semakin baik/merata. Konsekuensi logis dari upaya capaian dari APK dan APM ini perlu didukung oleh ketersediaan tenaga pengajar/guru dan ketersediaan ruang kelas pada semua jalur pendidikan. Secara umum kondisi pemerataan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar dihadapkan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1). Geografis.
- 2). Distribusi guru yang tidak merata dan seimbang.
- 3). Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan.
- 4). Sarana dan Prasarana Pendidikan yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 5). Rasio guru PNS terhadap sekolah rata-rata di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 6). Kompetensi guru dan guru yang telah tersertifikasi masih rendah.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan harus menjadi perhatian dari semua elemen, terlebih lagi dalam kerangka otonomi daerah, dimana telah diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Daerah diberikan kewenangan untuk berapresiasi, memodifikasi dan mengembangkan kurikulum dengan inovasi-inovasi sehingga *out put* dari pendidikan itu yang berkaitan dengan mutu dan relevansi tercapai sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dapat diukur dengan indikator antara lain : capaian angka melanjutkan, angka

kelulusan, angka mengulang, angka putus sekolah, kelayakan guru, kondisi ruang kelas dan sarana prasarana.

Beberapa permasalahan terkait dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di kabupaten Aceh Besar :

- 1). Belum meratanya mutu pelayanan pendidikan di setiap sekolah, terutama di Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Lembah Seulawah dan sebagian Kecamatan Seulimeum.
- 2). Kompetensi, kualifikasi dan profesionalisme guru yang relatif masih rendah.
- 3). Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang mengarah pada mutu relatif masih kurang.
- 4). Sekolah memenuhi standar nasional relatif masih kurang.
- 5). Belum optimalnya *School based Management*, yang menyebabkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat relatif rendah.
- 6). Belum optimalnya program pendidikan yang islami dalam rangka mendorong pelaksanaan Syariat Islam.
- 7). Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal masih rendah.
- 8). Mutu dan daya saing masih rendah.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai suatu tahapan - lembaga pendidikan - yang diselenggarakan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar SD/MI, meskipun keberadaannya memiliki sifat tidak mengikat dalam pengertian bukan merupakan suatu prasyarat untuk memasuki ke jenjang pendidikan dasar SD/MI, pertumbuhan dan perkembangan baik kelembagaan maupun jumlah peserta didik sangat menggembirakan. Hal ini memberikan gambaran yang positif bagi keberlangsungan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar ke depan.

Pada jalur pendidikan formal PAUD yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan *Raudhatul Athfal* (RA), sedangkan pada jalur pendidikan nonformal PAUD berbentuk *play group class* pada TK dan Tempat Penitipan Anak (TPA). Jumlah lembaga PAUD sesuai dengan layanannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 06
Jumlah Lembaga PAUD di Kabupaten Aceh Besar

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini terbukti bukan hanya kelembagaan yang bertambah, tapi juga minat anak/siswa yang menunjukkan adanya penambahan setiap tahunnya.

Melihat perkembangan PAUD dari aspek pemerataan menunjukkan kecenderungan bertambahnya jumlah lembaga dan peserta didik. Pada aspek mutu keberadaan PAUD lebih diarahkan kepada penyiapan anak didik sehingga mental, spiritual, intelektual dan kemampuannya cukup matang untuk memasuki SD/MI. Pada masa yang akan datang diharapkan pembangunan pendidikan pada jenjang PAUD dapat berkembang lagi minimal satu desa memiliki satu atau lebih lembaga PAUD, sehingga pendidikan pada jenjang PAUD dapat lebih merata dan memasyarakat.

a. Peningkatan Mutu


- 1). Kualifikasi Pendidikan Guru
- 2). Ketersediaan Buku
- 3). Ketersediaan Media Bermain

b. Tata Kelola

- 1). Manajemen Sekolah
(Pengelolaan SDM, ADM umum dan Keuangan)

2. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Angka Partisipasi Sekolah jenjang SD dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber : Profil Pendidikan Aceh Besar

Berdasarkan grafik 01 tersebut di atas dapat disimpulkan perolehan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2013 dan 2014 relatif stabil di angka 110,72% dan 110,16%, sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan signifikan sebesar 112,05%, pada tahun 2016 stabil kembali di angka 109,44% dan pada tahun 2017 menunjukkan angka mendekati normal yaitu 103,46%. Hal yang mempengaruhi tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di atas rata-rata 100% adalah banyaknya siswa SD Sederajat yang bersekolah

tidak sesuai dengan usia 7-12 tahun sebagaimana standar yang telah di tetapkan.

Grafik ...
Persentase APM Jenjang SD Sederajat
Tahun 2013 s/d 2017

Bertitiktolak kepada capaian indikator pendidikan pada tahun 2013 sebagaimana digambarkan dala grafik 02, keadaan pendidikan dasar pada jenjang SD sederajat memberikan gambaran pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 95,23. Bila dibanding dengan pencapaian APM pada tahun 2013 menunjukkan penambahan sebesar 2,19. Penambahan APM ini terjadi pada jalur persekolahan yang menunjukkan terdapat kecenderungan masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke SD sederajat di bawah usia 7 tahun dan terdapat sebagian anak mengulang, hal ini secara langsung akan mempengaruhi perolehan APM pada jenjang pendidikan dasar satuan pendidikan SD sederajat di Kabupaten Aceh Besar.

Terhadap capaian indikator APK dan APM menunjukkan pemerataan pendidikan di jenjang sekolah dasar sudah lebih baik. Keberhasilan pencapaian APM sebesar 95,23 dan APK sebesar 98,13 mengandung arti bahwa penduduk yang berusia antara 7 s/d 12 berada pada sekolah SD sederajat sebesar 37.029 dan hanya 692 dari usia penduduk 7 s/d 12 tahun tidak berada pada jenjang sekolah dan atau tidak bersekolah di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar di SD/MI cukup tinggi.

Sedangkan dilihat dari pencapaian APK sebesar 98,13 menunjukkan disamping tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi, juga tingkat pelayanan pemerintah dalam

penyediaan infrastruktur pendidikan yang tinggi pula, karena tingkat pelayanan sudah baik.

Pencapaian indikator pemerataan pendidikan dengan parameter APM dan APK menunjukkan pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar satuan pendidikan SD/MI kedepan prioritas diarahkan pada peningkatan mutu.

3. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar satuan pendidikan SMP sederajat di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada grafik 03 berikut :

Grafik 03
Persentase APK Jenjang SD Sederajat
Tahun 2013 s/d 2017

Sumber : Profil Pendidikan Dasar dan Menengah;

Dari grafik 03 tersebut dapat di simpulkan bahwa APK jenjang SMP sederajat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menyatakan bahwa dari akses pendidikan jenjang SMP sederajat sudah lebih baik, namun dari selisih capaian APK tersebut masih ada kesenjangan jumlah siswa jenjang SMP sederajat bersekolah, hal ini dapat di sebabkan oleh usia siswa sekolah, angka mengulang atau siswa bersekolah di luar Kabupaten Aceh Besar. Kenaikan APK setiap tahunnya masih relatif kecil, mengindikasikan laju pemerataan pendidikan yang rendah dan belum merata. Masih terdapat sebagian besar penduduk yang berusia 13-15 tahun berada di luar jalur pendidikan. Dengan kondisi riil ini secara kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas yang cukup

berat, dituntut harus mampu mensukseskan Program Wajar Dikdas 9 tahun dengan pencapaian program pada tahun 2022 dengan APM minimal mencapai angka 90%. Pencapaian target ini mengandung makna bahwa untuk mencapai target tersebut tingkat penyerapan usia sekolah pada satuan pendidikan SMP sederajat minimal harus mencapai 3,22 per tahunnya.

2. Manajemen Pendidikan

Paradigma baru dalam era otonomi daerah dan sejalan dengan reformasi pendidikan, hak dan kewenangan pengelolaan pendidikan tidak lagi bertumpu pada tataran pusat tetapi bergulir pada tataran daerah bahkan sampai di tingkat sekolah melalui penerapan kosep manajemen berbasis sekolah (*school based management*).

Melalui konsep *school based management* sekolah memiliki otonomi atau kemandirian dalam pemberdayaan sumber daya sekolah dengan pola partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah yang terhimpun dalam kelembagaan Komite Sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten.

Penerapan konsep *school based management* ini diharapkan sekolah -sebagai lini terdepan yang mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mengitarinya- mampu meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat, dan mampu meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah.

Secara umum keberhasilan manajemen pendidikan melalui MBS ini di Kabupaten Aceh Besar belum pada sasaran yang diharapkan, namun melalui percontohan dengan pola *pilot project* kita patut berbangga dimana sekolah-sekolah yang dipilih sebagai *pilot project* dalam implementasi MBS ini telah menunjukkan hasil yang

menggembirakan ; mampu meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat, dan mampu meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah. Hal yang lebih menggembirakan dengan penunjukan sekolah ini memberikan imbas yang signifikan terhadap sekolah-sekolah yang lainnya.

Beberapa permasalahan dan kendala dalam manajemen pendidikan ini, antara lain :

- 1). Persepsi masyarakat terhadap kelembagaan Komite Sekolah yang belum searah dan sejalan dengan konsep MBS.
- 2). Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat lingkungan sekolah yang kurang menunjang.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan diindikasikan oleh dua variabel, yaitu **pertama** peningkatan partisipasi masyarakat dan **kedua** peningkatan kemampuan masyarakat. Kedua variabel ini menunjukkan hubungan korelasional yang sangat signifikan.

Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan diindikasikan oleh dua bentuk, yaitu 1) dalam bentuk kontribusi pembiayaan yang diwujudkan dalam berbagai ragam pembiayaan untuk kelangsungan kelancaran penyelenggaraan pendidikan, 2) dalam bentuk pemikiran dan tenaga, berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengawasan maupun pengendalian penyelenggaraan pendidikan sehingga sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan kemampuan masyarakat terhadap pendidikan yang diwujudkan dalam kemauan bertindak untuk kepentingan pendidikan. Hal yang melandasi kemampuan ini adalah terbentuknya

pengetahuan dan pemahaman tentang arti pentingnya pendidikan sebagai *human investmen*.

Kualitas sumber daya pengelola pendidikan yang kurang dan tidak merata pada semua jenjang. Secara umum kondisi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar belum optimal. Hal ini diindikasikan terdapatnya beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1). Kecenderungan masyarakat untuk menyekolahkan pada sekolah-sekolah negeri.
- 2). Peran aktif masyarakat dalam komite sekolah/Komite Sekolah sebagai formalitas.
- 3). Rendahnya partisipasi langsung orang tua terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.

5.5 Permasalahan Pendidikan

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

- a. Masih rendahnya lembaga PAUD yang terakreditasi.
- b. Sarana dan Prasarana pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- c. Masih banyak ruang belajar dan ruang pendukung lainnya kondisi rusak.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

- a. Kualifikasi pendidik di setiap jenjang belum terpenuhi 100%.
- b. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah.
- c. Guru tersertifikasi di setiap jenjang masih rendah.
- d. Mutu Pembelajaran Pendidikan Non Formal masih kurang.

3. Daya Saing Pendidikan dan Pendidikan Karakter

- a. Masih rendahnya jumlah siswa yang bersaing di tingkat nasional
- b. Masih rendahnya nilai ujian nasional jenjang SMP
- c. Pembelajaran dan Pembiasaan Pembelajaran Mandiri belum terlaksana.
- d. Keterpaduan dan kesepadanan pendidikan umum dengan pendidikan agama (pendidikan karakter) masih belum berjalan.
- e. Belum terlaksananya penyelenggaraan Pendidikan yang Islami di semua jenjang pendidikan.

6 Kondisi Yang diharapkan Pembangunan Pendidikan Kedepan

Setelah diuraikan mengenai kondisi objektif pembangunan pendidikan selama lima tahun ke belakang dan menganalisis berbagai faktor yang secara signifikan berpengaruh pada pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar dengan analisis SWOT, secara umum pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar dapat lebih bergairah lagi dengan laju pertumbuhan yang signifikan terhadap pencapaian target IPM Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022.

Dalam hitungan kuantitatif pembangunan pendidikan di indikasikan oleh bertambahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dengan bertambahnya pula lembaga-lembaga pendidikan dan peserta didik baik yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan maupun pemerintah sesuai dengan prinsip pendidikan itu sendiri yaitu *Educations for all*.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam hal penyelenggaraan PAUD pembangunan pendidikan diharapkan terselenggaranya lembaga-lembaga pendidikan pra sekolah kelompok PAUD dengan layanan kelompok bermain dan taman kanak-kanak yang tersebar di setiap desa dan kecamatan.

Program ini bertujuan agar semua anak usia dini memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan persiapan anak usia balita untuk lebih siap mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Secara spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan bentuk lain yang sederajat, maupun berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Sasaran program adalah :

- (1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- (2) Terwujudnya organisasi sekolah yang lebih demokratis;
- (3) Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat yang Islami.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau melalui pendidikan formal yang mencakup Sekolah Dasar

(SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun dapat memperoleh pendidikan sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dititik beratkan pada :

- (1) Memperluas jangkauan dan daya tampung SD, dan SMP, secara merata termasuk daerah 3T;
- (2) Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjangkauan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD dan jenjang SMP serta peningkatan angka melanjutkan lulusan SD ke jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan;
- (4) Meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan dasar yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. (*School community based management*).
- (5) Menerapkan pendidikan karakter pada jenjang SD dan SMP dengan menitikberatkan pada pendidikan agama, budaya islami dan pembiasaan dalam beribadah sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Sasaran yang akan dicapai program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah :

- (1) Meningkatnya APK/APM SD sederajat serta SMP sederajat.
- (2) Meningkatnya angka lulusan secara kuantitas dan kualitas serta melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Menurunnya angka putus sekolah dan angka mengulang.

- (4) Meningkatnya jumlah siswa yang dapat membaca Al Qur'an dan hafalannya.
- (5) Meningkatnya kelulusan siswa yang berkarakter islami.

3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik pada berbagai satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan; melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ;
- (2) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada berbagai satuan pendidikan.

Sasaran program adalah :

- (1) Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten.
- (2) Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

4. Program Pendidikan Non Formal

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi masyarakat dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan *focasional* fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat *long life educations*. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat secara lebih luas dan bervariasi.

Sasaran program adalah :

- (1) Meningkatnya akses penduduk terhadap pendidikan luar sekolah.
- (2) Meningkatnya pengetahuan dasar dan keterampilan berwiraswasta sebagai bekal kemampuan bekerja dan berusaha;
- (3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;

4. Program Kebudayaan

Program kebudayaan bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan keragaman budaya, dan pemeliharaan terhadap benda-benda bersejarah yang memiliki nilai budaya khususnya budaya Aceh Besar. Pelestarian keragaman budaya baik benda maupun tak benda dapat difasilitasi oleh pemerintah untuk terjamin agar dapat selalu terjaga dan terpelihara.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

6.1 Visi dan Misi

Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan serta mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka dapat disimpulkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar **“Terwujudnya insan pendidikan dan kebudayaan yang bermartabat dalam bingkai syariat islam”**. Visi tersebut merupakan komitmen, keinginan dan cita-cita segenap jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar. Penetapan visi ini mengacu pada misi Kabupaten Aceh Besar **” Peningkatan Sumber Daya Manusia”**

Keberhasilan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar diukur dengan angka Indek Pendidikan (IP), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) serta Partisipasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah. Indikator-indikator pendidikan ini secara langsung akan berpengaruh dan berkontribusi pada angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Besar.

Dengan visi tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar memiliki motivasi dan tekad yang kuat untuk memberikan yang terbaik dalam meningkatkan IPM Kabupaten Aceh Besar yang ditargetkan minimal mencapai angka 82 pada tahun 2022.

Target pencapaian indikator pendidikan dan kebudayaan yang ingin dicapai, menunjukkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar dihadapkan pada suatu kondisi objektif yang cukup berat. Salah satu indikator yang memerlukan perhatian adalah

peningkatan APM dan APK pendidikan dasar pada jenjang satuan pendidikan SMP sederajat minimal harus mampu menaikkan 1 tiap tahunnya. Kenaikan angka ini akan menunjukkan bahwa target APK 95,00 pada tahun 2022 optimis akan dapat tercapai, manakala dukungan dari pemegang kebijakan utama dan pihak-pihak lain yang terkait memberikan perhatian yang besar terhadap suksesnya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk seluruh warga Aceh Besar;
2. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi anak Aceh Besar dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, berkualitas dan berdaya saing tinggi;
3. Membantu fasilitasi pengembangan lembaga Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pusat pembelajaran, budaya, dan peradaban;
4. Mengupayakan peningkatan profesionalisme melalui berbagai program inovatif sehingga tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kompetensi pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai sesuai dengan standar nasional;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan diberbagai jenjang satuan pendidikan;
6. Mengupayakan perbaikan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan dalam pelayanan pendidikan dengan prinsip; jujur, cepat, mudah, murah, dan menyenangkan;
7. Mengupayakan terlaksananya pendidikan berkarakter Islami dengan penerapan Sistem Pendidikan Terpadu di Kabupaten Aceh

Besar serta menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai bahagian dari standar kelulusan;

8. Mengupayakan terlaksananya semua komponen masyarakat terlibat dan bertanggung jawab terhadap pembangunan pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar.

6.2 Tujuan Dan Sasaran

Sebagaimana visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar yang telah dikemukakan, kondisi dan keadaan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar, pengelolaan kekayaan budaya daerah serta memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi dan misi, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan diwujudkan melalui pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yaitu :

4.1.1 Tujuan

- 1 Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan daerah;
- 2 Meningkatkan sumberdaya manusia melalui jalur pendidikan non formal;
- 3 Meningkatkan mutu pendidik serta tenaga kependidikan yang profesional;
- 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan budaya daerah.

4.1.2 Sasaran

- 1 Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar wajib belajar sembilan tahun di kabupaten Aceh Besar;

- 2 Meningkatnya kecakapan hidup melalui jalur pendidikan non formal;
- 3 Terpenuhinya Kualifikasi Pendidik dan Sertifikasi Guru;
- 4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan pengelolaan keragaman budaya daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Isu Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan melalui pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, secara umum menunjukkan adanya peningkatan perolehan APM dan APK pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dan partisipasi dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah. Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap hasil yang telah diperoleh dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dalam hal ini dapat dikemukakan permasalahan pokok dan kendala yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Hal tersebut sekaligus juga merupakan langkah-langkah yang perlu disikapi sehingga pencapaian pembangunan pendidikan dapat lebih meningkat lagi antara lain :

5.1.1 Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

- a. Peningkatan Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Peningkatan Daya Tampung TK Negeri Pembina;
- c. Peningkatan Daya Tampung Pendidikan SD dan SMP;
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP;
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Sekolah;
- f. Pemerataan Guru di semua jenjang pendidikan;
- g. Penyebaran Guru di daerah 3T;
- h. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan Non Formal;
- i. Pembinaan Lembaga Kursus dan PKBM.

5.1.2 Peningkatan Mutu dan Daya Saing

- a. Peningkatan Kapasitas Kemampuan Guru PAUD;
- b. Peningkatan Mutu Pembelajaran PAUD;
- c. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana PAUD;
- d. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan SD dan SMP;
- e. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP;
- f. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru SD dan SMP;
- g. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan;
- h. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
- i. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Non Formal;

5.1.3 Peningkatan Relevansi Pendidikan

- a. Penerapan Sistem Pendidikan Terpadu (SPT) pada jenjang SD dan SMP;
- b. Pembelajaran dan Pembiasaan Pembelajaran intelektual dan berkarakter islami
- c. Penerapan pendidikan berbasis Teknologi dan Informasi (TI)
- d. Peningkatan Pola Kemitraan dengan *Stake Holder*;
- e. Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Komite Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

5.1.4 Pendidikan Islami

- a. Penyelenggaraan pendidikan berkarakter islami di semua jenjang pendidikan

- b. Penerapan pembelajaran dan pembiasaan berbudaya islami di semua jenjang pendidikan;
- c. Pembentukan sikap islami dengan menambahkan pelajaran Fiqih, Al Qur'an/Hadist, Aqidah Akhlak, SKI dan Praktek ibadah untuk jenjang SD dan SMP;
- d. Penerapan pembacaan Al Qur'an (Tahsin dan Tahfidz) di jenjang SD dan SMP;
- e. Pembiasaan budaya literasi dan pengembangan bakat serta kreatifitas siswa di jenjang SD dan SMP
- f. Penetapan standar nilai penerapan sistem pendidikan terpadu pada SD dan SMP.

5.2 Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam mewujudkan strategi sebagaimana dikemukakan di muka, untuk keterlaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan beberapa kebijakan yang diperlukan antara lain:

5.2.1 Kebijakan Internal

- a. Pemerataan dan Perluasan Akses
 - 1) Pengembangan lembaga penyelenggara pendidikan PAUD dan TK Negeri sebagai pembina;
 - 2) Pengembangan pelayanan pendidikan alternatif yang terintegrasi dan relevan dan sesuai dengan kondisi dan lingkungan dengan mengarah pada percepatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
 - 3) Pengembangan kualitas Pembelajaran Agama dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam;
 - 4) Pengembangan pelayanan pendidikan vokasional dengan melibatkan *stake holder* lainnya;

- 5) Pemberian bantuan pembiayaan kepada sekolah penerapan sistem pendidikan terpadu untuk percepatan capaian realisasi program.
- b. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Daya Saing
- 1) Peningkatan Kapasitas Kemampuan Guru PAUD;
 - 2) Peningkatan Mutu Pembelajaran PAUD;
 - 3) Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana PAUD;
 - 4) Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar SD dan SMP;
 - 5) Peningkatan Kualitas Sarana prasarana SD dan SMP;
 - 6) Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru SD dan SMP;
 - 7) Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan;
 - 8) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Agama Islam;
 - 9) Penyelenggaraan Pendidikan yang Islami di semua jenjang pendidikan;
 - 10) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
 - 11) Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Non Formal;
 - 12) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan
- 1) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan prinsip amanah, jujur, transparan, cepat, mudah dan murah serta menyenangkan;
 - 2) Peningkatan kualitas dan efektifitas pengawasan, pengendalian, serta koordinasi dalam pembangunan pendidikan;
 - 3) Standarisasi dan fungsionalisasi berbagai sumber daya.

- 4) Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dan Komite Sekolah;
 - 5) Pelaksanaan disiplin dan tata tertib di semua jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Pelaksanaan Pendidikan Islami
- 1) Sosialisasi Program Pendidikan Islami melalui Sistem Pendidikan Terpadu;
 - 2) Peningkatan kapasitas sekolah dalam melaksanakan Model Pembelajaran Islami dan Praktek Ibadah di sekolah.
 - 3) Memfasilitasi sekolah untuk terwujudnya sekolah sebagai Pusat Pendidikan, Kebudayaan, dan Peradaban yang Islami
- e. Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
- 1) Terpeliharanya Nilai adat dan tradisi di Kabupaten Aceh Besar;
 - 2) Jumlah cagar budaya yang terpelihara dengan baik;
 - 3) Fasilitasi dan partisipasi keragaman budaya Aceh Besar.

5.2.2 Kebijakan external

Regulasi penyelenggaraan pendidikan dan perlibatan masyarakat terhadap pendidikan antar lain :

- a. Penerbitan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan bidang pendidikan dan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh masyarakat/yayasan/lembaga swasta;
- b. Peran serta dan partisipasi aktif anak didik, orang tua dan masyarakat terhadap penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan jenjang pendidikan lainnya formal maupun non-formal;

- c. Manajemen kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah, Komite Sekolah, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dalam bidang pendidikan;
- d. Peningkatan akreditasi terhadap lembaga penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tersebut. Dalam peraturan tersebut biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Pengelolaan Pendidikan, dan Biaya Pribadi Peserta Didik.

1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi :
 - a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap;
 - b. Biaya operasi, terdiri dari biaya personalia (gaji dan tunjangan-tunjangan) dan biaya nonpersonalia. Biaya nonpersonalia adalah biaya bahan habis pakai dan biaya jasa.
 - c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya Pengelolaan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Biaya Pribadi Peserta Didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk

bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Selain pembiayaan khusus bidang Pendidikan, untuk mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar juga di anggarkan pembiayaan sesuai dengan prioritas pembangunan dan pelestarian adat budaya di Kabupaten Aceh Besar.

Secara lebih jelas, kebijakan umum dan program-program pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat di lihat pada tabel berikut

:

Tabel 33
Indikasi Rencana Program Prioritas yang di sertai Kebutuhan Pendanaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Urusan Wajib															
Urusan Pendidikan dan Kebudayaan															
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				44.927.711.700		49.420.482.870		54.362.531.157		59.798.784.273		65.778.662.700		274.288.172.700	
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	7 kantor	7 kantor	2.817.067.000	7 kantor	3.098.773.700	7 kantor	3.408.651.070	7 kantor	3.749.516.177	7 kantor	4.124.467.795	7 kantor	17.198.475.742	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor (tujuan/impact/outcome)	7 kantor	7 kantor	384.259.700	7 kantor	422.685.670	7 kantor	464.954.237	7 kantor	511.449.661	7 kantor	562.594.627	7 kantor	2.345.943.894	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	7 kantor	7 kantor	94.380.000	7 kantor	103.818.000	7 kantor	114.199.800	7 kantor	125.619.780	7 kantor	138.181.758	7 kantor	576.199.338	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	7 kantor	7 kantor	152.644.250	7 kantor	167.908.675	7 kantor	184.699.543	7 kantor	203.169.497	7 kantor	223.486.446	7 kantor	931.908.411	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program pendidikan anak usia dini	Meningkatnya angka partisipasi kasar TK	34%	36%	4.977.675.000	40%	5.475.442.500	43%	6.022.986.750	53%	6.625.285.425	58%	7.287.813.968		30.389.203.643	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1. Tersedianya Ruang Kelas Baru PAUD	218 lembaga	256		261		266		272		277		283		
	2. Tersedianya Mobeleur Ruang Kelas PAUD	218 lembaga	256		261		266		272		277		283		
	3. Tersedianya Alat Peraga Edukasi (APE) dalam/luar ruang	218 lembaga	256		261		266		272		277		283		
Program wajib belajar (pendidikan dasar) sembilan tahun	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Dikdas dan Percepatan Peningkatan Mutu	345 sekolah	348	31.637.048.500	349	34.800.753.350	350	38.280.828.685	351	42.108.911.554	352	46.319.802.709	353	193.147.344.797	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru	87%	89%		92%		95%		98%		100%		100%		
	2. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	77%	85%		89%		93%		98%		100%		100%		
	3. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	73%	80%		84%		89%		93%		100%		100%		
	4. Pembangunan ruang serba guna/aula	69%	76%		83%		92%		96%		100%		100%		
	5. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	72%	79%		83%		87%		92%		100%		100%		
	6. Pembangunan ruang ibadah	74%	81%		85%		90%		94%		100%		100%		
	6. Pengadaan Mobeleur Ruang Kelas	91%	93%		95%		97%		99%		100%		100%		
	7. Pengadaan Buku Mata Pelajaran	50%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
	8. Pengadaan Alat Laboratorium	30%	34%		38%		45%		50%		55%		55%		

	9. Penataan dan pemerataan Guru	80%	82%		84%		86%		88%		90%		90%		
	10. Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Unggul SD dan SMP	30 sekolah	30 sekolah		34 Sekolah		38 sekolah		41 sekolah		44 sekolah		46 Sekolah		
Program pendidikan non formal	Terwujudnya Proses Belajar Mengajar Pendidikan Non Formal	23 PKBM	23	560.316.350	23	616.347.985	23	677.982.784	23	745.781.062	23	820.359.168	23	3.420.787.348	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kapasitas dan Kompetensi guru dan pengelola pendidikan	7.036 guru	7125	332.013.000	6925	365.214.300	6725	401.735.730	6525	441.909.303	6325	486.100.233	6125	2.026.972.566	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya Sistem Pendidikan yang Profesional	645 lembaga	690	1.249.208.400	697	1.374.129.240	704	1.511.542.164	712	1.662.696.380	719	1.828.966.018	727	7.626.542.203	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan budaya daerah berbasis media desain	%	68%	1.214.015.000	75%	1.335.416.500	79%	1.468.958.150	86%	1.615.853.965	91%	1.777.439.362	100%	7.411.682.977	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program pengelolaan keragaman budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan pengelolaan keragaman budaya daerah berbasis media desain dan IPTEK	%	49%	1.509.084.500	54%	1.659.992.950	57%	1.825.992.245	62%	2.008.591.470	65%	2.209.450.616	72%	9.213.111.781	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi, baik ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja yang dicapai dalam Renstra setiap tahunnya akan diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator kinerja lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan pemerintahan yang ditunjukkan dengan capaian parameter dari indikator kinerja tersebut.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017-2022 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis.

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Besar :

Tabel 34
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017-2022

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	FORMULA	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	PENJELASAN	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	1 Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan Anak Usia Dini			Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini					
		a.	Tersedianya Gedung Sekolah	23 Kec. X 23 PAUD	12 Lembaga	23 Kecamatan	Tersedianya Gedung PAUD Negeri Pembina di Setiap Kecamatan	23 Kec. X 23 PAUD	Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Disdikbud
		b.	Tersedianya Ruang Belajar PAUD	23 Kec. X 23 PAUD	24 Ruang	23 Kecamatan	Tersedianya Ruang Belajar PAUD di Setiap Kecamatan	23 Kec. X 23 PAUD	Pemenuhan APK PAUD	Disdikbud
		c.	Tersedianya Sarana dan	23 Kec. X 312 PAUD	312 Lembaga	23 Kecamatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	23 Kec. X 312 PAUD	Pemenuhan APK PAUD	Disdikbud

				Prasarana Gedung PAUD				Gedung PAUD di Setiap Kecamatan			
			d.	Tersedianya Biaya Operasional PAUD di Aceh Besar	23 Kec. X 312 PAUD	312 Lembaga	23 Kecamatan	Tersedianya Biaya Operasional PAUD di Setiap Kecamatan	23 Kec. X 312 PAUD	Pemenuhan APK PAUD	Disdikbud
		2	.	Terlaksananya Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini			Meningkatkan SDM PAUD				
			a.	Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	23 Kec. X 312 PAUD	312 Lembaga	23 Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa PAUD di Setiap Kecamatan	23 Kec. X 312 PAUD	Peningkatan Mutu Pendidikan	Disdikbud
2	Terwujudnya layanan pendidikan dasar wajib belajar sembilan tahun	1	.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai SPM			Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar				
			a.	Tersedianya Gedung Sekolah SD/SMP	4 Kec. X 4 Sekolah	4 Sekolah	4 Kecamatan	Tersedianya Gedung SD/SMP di Aceh Besar	4 Kec. X 4 Sekolah	Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Disdikbud
			b.	Tersedianya Rumah Dinas Guru	2 Kec. X 12 Sekolah	12 Sekolah	2 Kecamatan	Tersedianya Rumah Dinas Guru Daerah 3T	2 Kec. X 12 Sekolah		Disdikbud

		c.	Tersedianya Ruang Belajar SD/SMP	23 Kec. X 285 Sekolah	285 Ruang	285 Sekolah	Tersedianya Ruang Belajar SD/SMP di Setiap Kecamatan	23 Kec. X 285 Sekolah	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Disdikbud
		d.	Tersedianya Ruang Guru dan Ruang Kepala SD/SMP	23 Kec. X 285 Sekolah	285 Ruang	285 Sekolah	Tersedianya Ruang Belajar SD/SMP di Setiap Kecamatan	23 Kec. X 285 Sekolah	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Disdikbud
		e.	Tersedianya Ruang Guru dan Ruang Kepala SD/SMP	23 Kec. X 18 Sekolah	18 Ruang	18 Sekolah	Tersedianya Ruang Guru/Kepala Sekolah SD/SMP di Setiap Sekolah	23 Kec. X 18 Sekolah	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Disdikbud
		f.	Tersedianya Ruang Guru dan Ruang Kepala SD/SMP	23 Kec. X 18 Sekolah	18 Ruang	18 Sekolah	Tersedianya Ruang Guru/Kepala Sekolah SD/SMP di Setiap Sekolah	23 Kec. X 18 Sekolah	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Disdikbud
		g.	Tersedianya Ruang Perpustakaan SD/SMP	23 Kec. X 23 Sekolah	23 Ruang	23 Sekolah	Tersedianya Ruang Perpustakaan SD/SMP di Setiap Sekolah	23 Kec. X 23 Sekolah	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Disdikbud
		h.	Tersedianya Ruang Labaoratorium SMP	23 Kec. X 16 Sekolah	16 Ruang	16 Sekolah	Tersedianya Ruang Praktek SMP di Setiap Sekolah	23 Kec. X 16 Sekolah	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Disdikbud
		i.	Tersedianya Ruang Aula	23 Kec. X 30 Sekolah	30 Ruang	30 Sekolah	Tersedianya Ruang Aula Serbaguna	23 Kec. X 30 Sekolah	Dukungan Kegiatan	Disdikbud

			Serbaguna SD/SMP				SD/SMP di Setiap Kecamatan		Belajar Mengajar	
		j.	Tersedianya Ruang Ibadah SD/SMP	23 Kec. X 65 Sekolah	65 Ruang	65 Sekolah	Tersedianya Mushalla SD/SMP di Setiap Sekolah	23 Kec. X 65 Sekolah	Penerapan Syariat Islam	Disdikbud
		k.	Tersedianya Pagar, taman dan lapangan upacara SD/SMP	23 Kec. X 285 Sekolah	285 Ruang	285 Sekolah	Tersedianya Pagar, taman dan lapangan upacara SD/SMP di Setiap Sekolah	23 Kec. X 285 Sekolah	Keamanan dan Kenyaman Belajar Mengajar	Disdikbud
		l.	Tersedianya Jamban siswa dan guru SD/SMP	23 Kec. X 285 Sekolah	285 Ruang	285 Sekolah	Tersedianya Pagar, taman dan lapangan upacara SD/SMP di Setiap Sekolah	23 Kec. X 285 Sekolah	Keamanan dan Kenyaman Belajar Mengajar	Disdikbud
		m.	Tersedianya Sarana Belajar SD/SMP	23 Kec. X 285 Sekolah	285 Ruang	285 Sekolah	Tersedianya Meubeleur dan alat praktik peraga sekolah SD/SMP di Setiap Sekolah	23 Kec. X 285 Sekolah	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Disdikbud
		2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Dasar			Meningkatkan SDM Pendidikan Dasar				
		a.	Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/SMP	23 Kec. X 285 Sekolah	285 Sekolah	23 Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/SMP	23 Kec. X 285 Sekolah	Peningkatan Mutu Pendidikan	Disdikbud

							di setiap Kecamatan				
			b.	Terlaksananya Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Jenjang SD/SMP	23 Kec. X 285 Sekolah	285 Sekolah	285 Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD/SMP di setiap Kecamatan	23 Kec. X 285 Sekolah	Peningkatan Mutu Lulusan Siswa	Disdikbud
			c.	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah SD/SMP di Aceh Besar	23 Kec. X 285 Sekolah	285 Sekolah	285 Sekolah	Terlaksananya Keberlangsungan Belajar Mengajar di Sekolah SD/SMP	23 Kec. X 285 Sekolah	Peningkatan Mutu Pendidikan	Disdikbud
		3	.	Terlaksananya pendidikan berkarakter Islami			Meningkatkan sumber daya manusia berkarakter kinerja dan berakhlak mulia				
			a.	Terlaksananya Sistem Pendidikan Terpadu jenjang SD/SMP di Aceh Besar	23 Kec. X 43 Sekolah	43 Sekolah	23 Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Karakter Islami untuk Siswa SD/SMP di setiap Kecamatan	23 Kec. X 43 Sekolah	Peningkatan Mutu Pendidikan	Disdikbud
3	Terwujudnya Proses Belajar Mengajar	1	.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan Non Formal			Meningkatkan kesejahteraan dan				

	Pendidikan Non Formal					kecakapan hidup					
			a.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Belajar pada Satuan Pendidikan Non Formal	8 Kec. X 8 Lembaga	8 Lembaga	8 Kecamatan	Tersedianya Fasilitas Belajar pada Satuan Pendidikan Non Formal	8 Kec. X 8 Lembaga	Peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat	Disdikbud
		2	.	Terselenggaranya proses belajar mengajar pendidikan non formal			Meningkatkan sumberdaya manusia melalui jalur pendidikan Non Formal				
			a.	Tersedianya Tenaga Pendidik Non Formal yang berkompeten	8 Kec. X 8 Lembaga	8 Lembaga	8 Kecamatan	Tersedianya Pamong Belajar pada Satuan Pendidikan Non Formal	8 Kec. X 8 Lembaga	Peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakat	Disdikbud
			b.	Terselenggaranya Ujian Kesetaraan pada Pendidikan Non Formal	8 Kec. X 8 Lembaga	8 Lembaga	8 Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan Ujian Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C	8 Kec. X 8 Lembaga	Peningkatan kompetensi warga masyarakat	Disdikbud
4	Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan	1	.	Terselenggaranya pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan			Meningkatnya kapasitas dan Kompetensi guru dan pengelola pendidikan				

			a.	Terselenggaranya pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan	23 Kec. X 285 Sekolah	43 Sekolah	23 Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkompeten	23 Kec. X 285 Sekolah	Peningkatan Mutu Pendidikan	Disdikbud
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pendidikan yang Profesional	1	.	Terlaksananya penyelenggaraan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan			Meningkatkan pelayanan informasi dan manajemen pendidikan				
			a.	Terselenggaranya Sistem dan Manajemen Pendidikan di Satuan Pendidikan	23 Kec. X 285 Sekolah	43 Sekolah	23 Kecamatan	Terlaksananya Penataan Manajemen Tepat Sasaran pada Satuan Pendidikan	23 Kec. X 285 Sekolah	Pengelolaan Manajemen Sekolah Tepat Sasaran	Disdikbud
6	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang profesional	1	.	Terkelolanya kekayaan budaya daerah sebagai potensi wisata			Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kekayaan budaya daerah				
			a.	Terlaksananya pelestarian budaya dan adat istiadat aceh besar	23 Kec. X 23 Situs Cagar Budaya	23 Situs Cagar Budaya	23 Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan budaya dan adat istiadat aceh besar	23 Kec. X 23 Situs Cagar Budaya	Pelestarian adat dan budaya Aceh	Disdikbud

7	Terwujudnya pelestarian keragaman budaya lokal dan daerah	1	Terlaksananya pelestarian keragaman budaya daerah			Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan pengelolaan keragaman budaya daerah berbasis media desain dan IPTEK				
			a. Terlaksananya pembinaan budaya dan adat istiadat aceh besar	23 Kec. X 38 Grup	38 Grup Seni Tari	23 Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan budaya dan adat istiadat aceh besar	23 Kec. X 38 Grup	Pelestarian adat dan budaya Aceh	Disdikbud

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD 2017 - 2022 sehingga menjadi suatu dokumen perencanaan daerah khususnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karenanya Renstra ini berfungsi sebagai acuan dan mengarahkan program-program pembangunan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang strategis sebagai upaya untuk mewujudkan insan pendidikan dan kebudayaan yang bermartabat dalam bingkai syariat islam.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar disusun dalam model pembangunan yang holistik, dimana aspek-aspek pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan mencakup pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur sehingga perlu adanya keterpaduan, sinergitas dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunannya, terlebih lagi sektor pendidikan sebagai salah satu komponen yang strategis dalam meningkatkan IPM.

Demikian rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.